

Depok, 02 October 2023

Nomor : 5545.59/EXT-MUTU/X/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan terhadap:

Nama Auditee : SAWMILL J2A  
Alamat : Dusun Bantala, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara  
Ruang Lingkup : PBPBH  
Nomor Izin PBPBH : Nomor : 502/2/DPMPSTSP/I/2019, tanggal 23 Januari 2019  
NIB : 1215000545408, Terbit Tanggal 20 Mei 2021, Perubahan Ke-8 tanggal 10 September 2022  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-783

Pembekuan Sertifikat Legalitas hasil Hutan tersebut ditetapkan pada tanggal 02 Oktober 2023 dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan SAWMILL J2A tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke 1.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP Op II SBU Kehutanan

**Tembusan : Kepada Yth.**

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

MUTU-4142F/2.1/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. : 268.3/SKEP-MUTU/X/2023**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS**  
**PADA SAWMILL J2A**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilaian/*surveillance*.
  - bahwa sampai dengan bulan Oktober 2023 SAWMILL J2A belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilaian/ *Surveillance* 1 VLHHK;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) SAWMILL J2A
- Mengingat :
- Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  - Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  - KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak Nomor : 006/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022, 22 Agustus 2022 antara KEMENLHK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LVLK-003/MUTU/LK-783 atas nama SAWMILL J2A  
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), SAWMILL J2A tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.  
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), SAWMILL J2A tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : SAWMILL J2A berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 1 VLHKK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 02 Januari 2024  
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini SAWMILL J2A tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-783 atas SAWMILL J2A akan dicabut.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 02 Oktober 2023  
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur SAWMILL J2A
5. Arsip